



**PENETAPAN**

Nomor 495/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Hasnawati binti Taibe**, tempat tanggal lahir Labawang, 17 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Labawang, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya di sebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah Register Perkara Nomor 495 / Pdt.P / 2018 / PA.Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **ibu** kandung dari perempuan Giska binti Huseng Rapi
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Giska binti Huseng Rapi

Tanggal lahir : Labawang, 04 April 2004 (umur 14 tahun, 1 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman : Labawang Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 11 Pntp. No. 495/Pdt.P/2018/PA Skg



dengan calon suaminya :

Nama : Aldi Renaldi bin Cecep Budiman

Umur : 18 tahun

Pekerjaan : Sopir Mobil

Tempat kediaman : Lk. Atakkae, Kelurahan Uluale Kecamatan Watang  
Pulu,

Kabupaten Sidenreng Rappang

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B. 72/Kua.21.24.04/Pw.01/04/2018 Tanggal 16 Mei 2018;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus **jejaka** dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 11 Pntp. No. 495/Pdt.P/2018/PA Skg



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Giska binti Huseng Rapi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Aldi Renaldi bin Cecep Budiman
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider;

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar memikirkan permohonannya sehubungan dengan usia anak Pemohon baru berumur 14 tahun 1 bulan, masih memerlukan bimbingan dan arahan atau menunggu sampai cukup umur untuk menuju sebuah pernikahan, namun Pemohon dan anaknya tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya menikah dengan Aldi adalah atas kemauan berdua , dan orang tua tinggal merestui;
2. Bahwa saya dan Aldi Renaldi sudah saling mengenal;
3. Bahwa saya dan Aldi Renaldi telah siap membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Asli Surat Penolakan Nikah (N9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo nomor : B.72 / Kua. 21. 24. 04 / PW. 01 / 04 / 2018 tanggal 16 Mei 2018, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P1;

Hal. 3 dari 11 Pntp. No. 495/Pdt.P/2018/PA Skg



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Giska binti Huseng Rapi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wajo dengan Nomor: 7324-AL-2009.007.178 tanggal 4 Agustus 2009, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan berstempel Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P2;

3. Saksi- saksi;

**Saksi I. Tenri binti Tahir**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Paojepe, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Sengkang karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Giska binti Huseng Rapi dengan calon suaminya bernama Aldi Renaldi bin Cecep Budiman;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, menolak pernikahan anak Pemohon karena umur anak Pemohon belum cukup 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah 3 bulan menjalin hubungan asmara dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan sesusuan ataupun halangan lainnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mampu berumah tangga bersama anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan tetap sebagai sopir mobil;

Hal. 4 dari 11 Pntp. No. 495/Pdt.P/2018/PA Skg



- Bahwa saksi mengetahui, calon suami anak Pemohon bukan pemabuk, atau bermain judi dan pernah berbuat onar dalam masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini masih tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan Atakkae, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi sering datang bertamu di rumah Pemohon untuk bertemu anak Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan Aldi Renaldi bin Cecep Budiman;
- Bahwa sampai sekarang anak Pemohonan dan calon suaminya belum dinikahkan karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

**Saksi II. Hasni binti Duppa**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada bertempat kediaman di Labawang, Desa Labawang, Kecamatan Keera, kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi adalah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Giska binti Huseng Rapi dengan calon suaminya bernama Aldi Renaldi bin Cecep Budiman;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, menolak pernikahan anak Pemohon tersebut karena belum cukup 16 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Aldi Renaldi bin Cecep Budiman adalah atas kemauannya berdua dan orang tua tinggal merestui;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya bertatus jejak, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mampu untuk berumah tangga;

Hal. 5 dari 11 Pntp. No. 495/Pdt.P/2018/PA Skg



- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan tetap sebagai sopir mobil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak minum minuman keras, maupun penjudi atau berbuat onar dimasyarakat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;
- Bahwa sampai sekarang anak Pemohon belum dinikahkan karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;  
Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi Nikah dengan dalil bahwa anak Pemohon yang bernama Giska binti Huseng Rapi hendak dinikahkan dengan calon suaminya bernama Aldi Renaldi bin Cecep Budiman namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, menolak memberi izin untuk menikah karena usia anak Pemohon belum cukup 16 tahun namun telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan dengan calon suaminya, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima karena Pemohon khawatir terjadi hal – hal yang tidak diinginkan atau terjadi fitnah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu menasehati Pemohon dan anaknya agar memikirkan kembali permohonan dispensasi nikah yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil, maka di

Hal. 6 dari 11 Pntp. No. 495/Pdt.P/2018/PA Skg





bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah :

1. Apa yang menyebabkan Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ?
2. Apakah anak Pemohon sudah layak untuk menikah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat (P1) dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Kantor urusan Agama Kecamatan Keera menolak pernikahan anak Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah Ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P1 dan P2 ) tersebut telah di teliti, dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua ) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang dekat dan keluarga Pemohon, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam, halmana kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Giska binti Huseng Rapi yang masih berumur 14 tahun dengan calon suaminya bernama Aldi Renaldi bin Cecep Budiman namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo menolak pernikahan tersebut karena umur anak Pemohon belum cukup 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan serta telah sepakat untuk menikah dan orang tua kedua belah pihak tinggal merestui;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa selama anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan asmara tidak pernah ada yang keberatan;

Hal. 7 dari 11 Pntp. No. 495/Pdt.P/2018/PA Skg



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai Sopir Mobil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon namun belum menikah karena menunggu penetapan dispensasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Dengan demikian secara hukum saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya memiliki sumber pengetahuan yang sama dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat di terima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan keterangan saksi – saksi Pemohon apabila dihubungkan satu sama lain, maka saling menguatkan dan mendukung dalil - dalil Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Giska binti Huseng Rapi dengan calon suaminya bernama Aldi Renaldi bin Cecep Budiman;
2. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera menolak pernikahan anak Pemohon karena umur anak Pemohon belum cukup 16 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan asmara selama 3 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon dan calonn suaminya telah setuju untuk menikah;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 8 dari 11 Pntp. No. 495/Pdt.P/2018/PA Skg





6. Bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir mobil;
7. Bahwa pihak keluarga telah merestui perkawinan anak Pemohon dengan Aldi Renaldi bin Cecep Budiman, tetapi sampai sekarang anak Pemohon belum menikah dengan calon suaminya karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut ternyata alasan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah, telah cukup kuat untuk menikahkan anaknya adalah dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus di dukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan suci dari kedua belah untuk mensahkan hubungan keduanya dengan jalan menikah meskipun belum cukup umur, karena hubungan keduanya telah terjalin selama 3 bulan adalah merupakan sesuatu hal untuk menuju kepada kedewasaan, apalagi calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai sopir mobil dan dengan pekerjaannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon mampu menghidupi keluarganya dan sudah dapat membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan menikahkan anak Pemohon dengan Aldi Renaldi bin Cecep Budiman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan, baik dari segi adat istiadat maupun dari segi agama, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, meskipun secara ilmiah mengandung resiko kemudaratatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari pelanggaran hukum, baik itu dari agama, hukum adat maupun pelanggaran lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, calon suami anak Pemohon sudah sering datang bertamu di rumah Pemohon untuk bertemu anak Pemohon dan telah melamar anak Pemohon, maka pernikahan harus segera dilaksanakan tanpa

Hal. 9 dari 11 Pntp. No. 495/Pdt.P/2018/PA Skg



menunggu lebih dahulu anak Pemohon mencapai usia nikah bagi perempuan yaitu 16 tahun (pasal 7 ayat (1) Undang – undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut anak Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf a undang – undang nomor 1 tahun 1974 jo.pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative dan absolute Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terbukti anak Pemohon dan calon suaminya telah menyatakan persetujuannya untuk menikah, demikian pula orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut , hal tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 6 ayat (1)dan (2) undang –undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan menurut ketentuan pasal 8 undang – undang nomor 1 tahun 1974 maupun pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karena itu demi untuk mencegah terjadinya perbuatan – perbuatan dosa selanjutnya dan kemudharatan yang berkepanjangan, sehingga perlu memberikan **Dispensasi Nikah** kepada anak Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 91 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;.

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Pntp. No. 495/Pdt.P/2018/PA Skg



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Giska binti Huseng Rapi untuk menikah dengan calon suaminya, Aldi Renaldi bin Cecep Budiman;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Miladiyah bertepatan dengan 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Dra. Salmah ZR., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. HJ. Hasmawiyati. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Heriyah , S.H., M.H.**

**Dra. Salmah ZR**

Panitera pengganti

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	6.000,00
5. Biaya materai	Rp	5.000,00

---

Jumlah Rp 241.000,00  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pntp. No. 495/Pdt.P/2018/PA Skg



---

Jumlah

Hal. 12 dari 11 Pntp. No. 495/Pdt.P/2018/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)